

## KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 18

### AKUNTANSI ASET TETAP

#### A. UMUM

##### Tujuan

1. Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

##### Ruang Lingkup

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.
4. Aset tetap tidak diterapkan untuk:
  - a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*).
  - b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.

**Definisi**

5. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
6. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
7. Masa manfaat adalah:
  - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
  - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
8. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
9. Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
10. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

11. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
12. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
13. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
14. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
15. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
16. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
17. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
18. Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.



19. Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

#### **Klasifikasi**

20. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :
- a. Tanah;
  - b. Peralatan dan Mesin;
  - c. Gedung dan Bangunan;
  - d. Jalan, Irigasi , dan Jaringan;
  - e. Aset Tetap Lainnya;
  - f. Konstruksi dalam Pengerjaan.
21. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
22. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
23. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.



24. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
25. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
26. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
27. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### **B. PENGAKUAN ASET TETAP**

28. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Berwujud;
  - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
  - f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan;

29. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
30. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
31. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
32. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah,



misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

**Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.**

33. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah nilai minimum pengeluaran atas pengadaan baru suatu aset tetap yang dihitung sesuai nilai aset tetap per satuan/unit untuk dikapitalisir menjadi aset tetap. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
34. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk perolehan awal (pengadaan baru) berlaku hanya untuk aset tetap peralatan dan mesin dengan nilai per unitnya  $\geq$  **Rp 1.000.000,00** (satu juta rupiah ke atas);
35. Aset tetap tanah, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya dikecualikan dari batasan jumlah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk perolehan awal, sehingga berapapun nilai perolehan awal tersebut yang berasal dari belanja modal seluruhnya dikapitalisasi menjadi aset tetap.
36. Belanja pengadaan yang memenuhi kriteria aset tetap, dengan nilai perolehan dibawah batasan nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana diatas dan pada saat penganggaran dianggarkan dalam belanja modal maka dicatat secara terpisah dari daftar aset tetap (***extra comtable***) dan tetap dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah.



### **C. PENGUKURAN ASET TETAP**

37. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
38. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 37 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
39. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
40. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
41. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal,

atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

### **Komponen Biaya**

42. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
43. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
- a. biaya perencanaan;
  - b. biaya lelang;
  - c. biaya persiapan tempat;
  - d. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
  - e. biaya pemasangan (*installation cost*);
  - f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
  - g. biaya konstruksi.
44. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh tanah, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

45. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
46. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
47. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
48. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
49. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.



50. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset.
51. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
52. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

#### **Penilaian Awal Aset Tetap**

53. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

#### **Perolehan Secara Gabungan**

54. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

#### **Aset Tetap Digunakan Bersama**

55. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

56. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

#### **Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum**

57. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
58. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai taksiran pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

#### **Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)**

59. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang **tidak serupa** atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
60. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang **serupa** yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut **tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui** dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas



aset yang dilepas.

61. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

#### **Aset Donasi**

62. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
63. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
64. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut



harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

65. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

**Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)**

66. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk penambahan dan atau perubahan fungsi, peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
67. Khusus untuk penambahan komponen pendukung gedung setelah perolehan awal seperti Instalasi Listrik Utama Bangunan, Instalasi Listrik Generator, Instalasi AC (Air Conditioner), Lift, Instalasi Air Bangunan Gedung, Instalasi Saluran Air Bersih, Instalasi Saluran Limbah, Instalasi Telepon, Instalasi Internet/Jaringan Komputer akan **dikapitalisasi ke aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan.**

**Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)**

68. Batasan jumlah biaya kapitalisasi setelah perolehan adalah batasan nilai minimum yang dikeluarkan dalam rangka melakukan penambahan nilai aset tetap dari hasil pemeliharaan, perbaikan, pengembangan, renovasi, atau restorasi yang memenuhi kriteria tertentu.

69. Batasan jumlah nilai minimum kapitalisasi setelah perolehan awal yang berlaku untuk aset tetap dapat dilihat pada **tabel 18.2**.
70. **Tidak termasuk** dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa datang dalam bentuk penambahan fungsi, peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah **pemeliharaan / perbaikan / penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.**

**Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal**

71. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

**Penyusutan**

72. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
73. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

74. Beban penyusutan aset tetap dihitung per semester.
75. Beban penyusutan per semester atas aset tetap tersebut diatas yang perolehan awalnya mulai dari tanggal 2 Januari s.d 30 Juni maka akan dihitung penuh selama 1 tahun. Sedangkan untuk aset tetap yang perolehan awalnya dimulai dari tanggal 1 Juli s.d 31 Desember maka akan dihitung setengah (1/2) tahun.
76. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing aset tetap, terlampir pada bagian akhir kebijakan akuntansi ini di dalam **tabel 18.1**.
77. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.
78. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset *Idle*, dan aset dalam kondisi rusak berat namun masih memiliki nilai buku maka disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
79. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya;

#### **Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)**

80. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang



berlaku secara nasional.

81. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

#### **Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap**

82. Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

#### **Pengungkapan Aset Tetap**

83. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
  - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
    - 1) penambahan;
    - 2) pelepasan;
    - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
    - 4) mutasi aset tetap lainnya.

- c. Informasi penyusutan, meliputi:
  - 1) Nilai penyusutan;
  - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
  - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
  - 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- 84. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
  - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
  - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
  - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
  - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- 85. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
  - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
  - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
  - c. Jika ada, nama penilai independen;
  - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
  - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
- 86. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

### **Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan**

87. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
88. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

### **Kontrak Konstruksi**

89. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
90. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
- a. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
  - b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
  - c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;



- d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

### **Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi**

91. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
92. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:
- a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
  - b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
  - c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
93. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
- a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam

kontrak semula; atau

- b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

#### **Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan**

- 94. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
  - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
  - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
  - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 95. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- 96. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya

#### **Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan**

- 97. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- 98. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antarlain:
  - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
  - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan

- c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
99. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia
  - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
  - c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan
  - d. Biaya penyewaaan sarana dan prasarana
  - e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.
100. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
- a. Asuransi;
  - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
  - c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
101. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
  - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;



c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

102. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

103. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

104. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

105. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

106. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *forcemajeur* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

107. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

108. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

**Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan**

109. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
  - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
  - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
  - d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
  - e) Retensi.

TABEL 18.1  
 TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP

No	Uraian	Estimasi Masa Manfaat ( Tahun )
1	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	
	<b>ALAT BESAR</b>	
	ALAT BESAR DARAT	10
	ALAT BESAR APUNG	8
	ALAT BANTU	7
	<b>ALAT ANGKUTAN</b>	
	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
	<b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>	
	ALAT BENGKEL BERMESIN	10
	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
	ALAT UKUR	5
	<b>ALAT PERTANIAN</b>	
	ALAT PENGOLAHAN	4
	<b>ALAT KANTOR &amp; RUMAH TANGGA</b>	
	ALAT KANTOR	5
	ALAT RUMAH TANGGA	5
	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5



**LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DUMAI**

NOMOR : 76 TAHUN 2019

TANGGAL : 31 DESEMBER 2019

	<b>ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR</b>	
	ALAT STUDIO	5
	ALAT KOMUNIKASI	5
	PERALATAN PEMANCAR	10
	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	15
	<b>ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN</b>	
	ALAT KEDOKTERAN	5
	ALAT KESEHATAN UMUM	5
	<b>ALAT LABORATORIUM</b>	
	UNIT ALAT LABORATORIUM	8
	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15
	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	8
	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIK	15
	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI UNGKUNGAN	10
	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10
	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15
	ALAT LABORATORIUM STANDARSASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	10
	<b>ALAT PERSENJATAAN</b>	
	SENJATA API	10
	PERSENJATAAN NON SENJATA API	3
	SENJATA SINAR	5
	ALAT KHUSUS KEPOUSIAN	4
	<b>KOMPUTER</b>	
	KOMPUTER UNIT	4
	PERALATAN KOMPUTER	4
	<b>ALAT EKSPLORASI</b>	
	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	5
	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	10
	<b>ALAT PENGEBORAN</b>	
	ALAT PENGEBORAN MESIN	10
	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	10

**LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DUMAI**

NOMOR : 76 TAHUN 2019

TANGGAL : 31 DESEMBER 2019

	<b>ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN</b>	
	PERALATAN SUMUR	10
	PERALATAN PRODUKSI	10
	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	15
	<b>ALAT BANTU EKSPLORASI</b>	
	ALAT BANTU EKSPLORASI	10
	ALAT BANTU PRODUKSI	10
	<b>ALAT KESELAMATAN KERJA</b>	
	ALAT DETEKSI	5
	ALAT PELINDUNG	5
	ALAT SAR	2
	ALAT KERJA PENERBANGAN	10
	<b>ALAT PERAGA</b>	
	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10
	<b>PERALATAN PROSES/PRODUKSI</b>	
	UNIT PERALATAN PROSES / PRODUKSI	8
	<b>RAMBU-RAMBU</b>	
	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	7
	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5
	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	15
	<b>PERALATAN OLAHRAGA</b>	
	PERALATAN OLAHRAGA	3
<b>2</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	
	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>	
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
	<b>BANGUNAN MONUMEN</b>	
	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50
	<b>BANGUNAN MENARA</b>	
	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40
	<b>TUGU TITIK KONTROL/PASTI</b>	
	TUGU/TANDA BATAS	50



3	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
	JALAN DAN JEMBATAN	
	JALAN	10
	JEMBATAN	50
	BANGUNAN AIR	
	BANGUNAN AIR IRIGASI	50
	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50
	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25
	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
	BANGUNAN AIR KOTOR	40
	INSTALASI	
	INSTALASI AIR BERSIH /AIR BAKU	30
	INSTALASI AIR KOTOR	30
	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
	INSTALASI GARDU LISTRIK	40
	INSTALASI PERTAHANAN	30
	INSTALASI GAS	30
	INSTALASI PENGAMAN	20
	INSTALASI LAIN	5
	JARINGAN	
	JARINGAN AIR MINUM	30
	JARINGAN LISTRIK	40
	JARINGAN TELEPON	20
	JARINGAN GAS	30



TABEL 18.2

**TABEL KAPITALISASI, BATASAN DAN PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET  
TETAP SETELAH PEROLEHAN AWAL**

No	Jenis Aset Tetap	Persentase Pemeliharaan dari Harga Perolehan Aset Setelah Kapitalisasi	Batasan Kapitalisasi untuk Pemeliharaan dan Kriteria	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	
1	<b>TANAH</b>	<b>Tidak dikapitalisasi</b>	-	-
2	<b>PERALATAN DAN MESIN :</b>	<b>Tidak dikapitalisasi</b>	-	-
3	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN :</b>			
	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>			
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	>0% s.d 25%	≥ Rp 10.000.000,00 Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas, <b>Bukan Pemeliharaan Rutin.</b>	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		30
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	>0% s.d 25%	≥ Rp 10.000.000,00 Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas, <b>Bukan Pemeliharaan Rutin.</b>	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		30
	<b>MONUMEN</b>			
	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	>0% s.d 25%	≥ Rp 10.000.000,00 Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas, <b>Bukan Pemeliharaan Rutin.</b>	2
		>25% s.d 50%		5
		>50% s.d 75%		7
		>75% s.d 100%		10

**LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DUMAI**

NOMOR : 76 TAHUN 2019

TANGGAL : 31 DESEMBER 2019

	<b>BANGUNAN MENARA</b>			
	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	>0% s.d 25%	≥ Rp 10.000.000,00	5
		>25% s.d 50%	Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas, <b>Bukan Pemeliharaan Rutin.</b>	10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		30
	<b>TUGU TITIK KONTROL/PASTI</b>			
	TUGU/TANDA BATAS	>0% s.d 25%	≥ Rp 10.000.000,00	5
		>25% s.d 50%	Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas, <b>Bukan Pemeliharaan Rutin.</b>	10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		20
3	<b>JALAN IRIGASI DAN JARINGAN</b>			
	<b>JALAN DAN JEMBATAN</b>			
	JALAN	>0% s.d 30%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	2
		>30% s.d 45%		5
		>45% s.d 65%		10
		>65% s.d 100%		15
	JEMBATAN	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		30
	<b>BANGUNAN AIR</b>			
	BANGUNAN AIR IRIGASI	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	1
		>25% s.d 50%		3
		>50% s.d 75%		5
		>75% s.d 100%		7
	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	1
		>25% s.d 50%		3
		>50% s.d 75%		5
		>75% s.d 100%		7



**LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DUMAI**

NOMOR : 76 TAHUN 2019

TANGGAL : 31 DESEMBER 2019

	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	5
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	5
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	5
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	5
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
	BANGUNAN AIR KOTOR	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	5
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
	<b>INSTALASI</b>			
	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	2
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		15
	INSTALASI AIR KOTOR	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	2
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		15



**LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DUMAI**

NOMOR : 76 TAHUN 2019

TANGGAL : 31 DESEMBER 2019

	<b>JARINGAN</b>			
	JARINGAN AIR MINUM	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	2
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		15
	JARINGAN LISTRIK	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		20
	JARINGAN TELEPON	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	2
		>25% s.d 50%		5
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
	JARINGAN GAS	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	2
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
4	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	-	-	-
Penambahan masa manfaat paling tinggi sebesar masa manfaat aset bersangkutan dan tidak melebihi masa manfaat aset tersebut.				

**LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DUMAI**

NOMOR : 76 TAHUN 2019

TANGGAL : 31 DESEMBER 2019

	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	5
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	5
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	5
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	5
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
	BANGUNAN AIR KOTOR	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	5
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
	<b>INSTALASI</b>			
	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	2
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		15
	INSTALASI AIR KOTOR	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	2
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		15



**LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DUMAI**

NOMOR : 76 TAHUN 2019

TANGGAL : 31 DESEMBER 2019

	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	1
		>25% s.d 50%		3
		>50% s.d 75%		5
		>75% s.d 100%		10
	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	1
		>25% s.d 50%		3
		>50% s.d 75%		5
		>75% s.d 100%		10
	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		20
	INSTALASI GARDU LISTRIK	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	1
		>25% s.d 50%		3
		>50% s.d 75%		5
		>75% s.d 100%		7
	INSTALASI PERTAHANAN	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		20
	INSTALASI GAS	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		20
	INSTALASI PENGAMAN	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	1
		>25% s.d 50%		3
		>50% s.d 75%		5
		>75% s.d 100%		7
	INSTALASI LAIN	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	1
		>25% s.d 50%		3
		>50% s.d 75%		5
		>75% s.d 100%		7



**LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DUMAI**

NOMOR : 76 TAHUN 2019

TANGGAL : 31 DESEMBER 2019

	<b>JARINGAN</b>			
	JARINGAN AIR MINUM	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	2
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		15
	JARINGAN LISTRIK	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		20
	JARINGAN TELEPON	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	2
		>25% s.d 50%		5
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
	JARINGAN GAS	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	2
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
4	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	-	-	-
<b>Penambahan masa manfaat paling tinggi sebesar masa manfaat aset bersangkutan dan tidak melebihi masa manfaat aset tersebut.</b>				